



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

1. MUHAMMAD NURUL IKSAN, SH, M.Kn
2. MUHAMMAD AMIN ABDUL MUJIB AL FATHONI, SH

Advokat di Kantor Advokat M. NURUL IKSAN,SH. & REKAN alamat di Jalan Abdurahman saleh nomor 67F, Nganjuk, selaku kuasa hukum dari : RADI, umur 77 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 31 Desember 1943, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wilangan, RT 003, RW 001, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/Adv. M.NURUL IKSAN,SH& REKAN/Pdt/VII/2021 tertanggal 10 Juli 2021 (terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2021/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama RADI SOEBEKTI, lahir di Nganjuk, pada tanggal 31 Desember 1943, anak laki-laki dari pasangan suami istri SUBAGYO dan RAMINEM.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1966, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan SARTI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran Nikah nomor : 141/45/1966, tanggal 23 Juli 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan SARTI, tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. AGUNG TRIWIJAYA, lahir di Nganjuk, pada tanggal 03 Februari 1969.
 - b. FITRI INTARTI, lahir di Nganjuk, pada tanggal 23 April 1971.
 - c. HARI SUBAGYO, lahir di Nganjuk, pada tanggal 03 April 1974.
 - d. NIKEND SURYATI, lahir di Nganjuk, pada tanggal 11 Maret 1979.
4. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon mendaftar dengan menggunakan nama RADI;
5. Bahwa semasa kecil nama Pemohon (RADI SOEBEKTI) namun setelah menikah nama pemohon berubah menjadi RADI.
6. Bahwa setelah berubah nama menjadi RADI, maka terdapat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon menjadi berbeda-beda.
7. Bahwa perbedaan tersebut terdapat pada dokumen-dokumen penting milik Pemohon, antara lain.
 - Petikan dari buku pendaftaran nikah pemohon, tertulis nama RADI;
 - Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama RADI;
 - Kartu Tanda Penduduk tertulis nama RADI;
 - Kartu Indonesia Sehat Pemohon tertulis nama RADI;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01149, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 – 02 – 2015, nomor : 00442, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama RADI;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01150, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 – 02 – 2015, nomor : 00441, seluas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama RADI;
 - Buku Tanah Nomor : 18, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 – 05 – 1975, nomor : 289, seluas 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama RADI SOEBEKTI;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan

hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP: 35.18.180.003.004-0114.0 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA, tertulis atas nama RADI SUBEKTİ;

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Negeri Nganjuk adalah untuk mendapatkan penetapan persamaan nama, yaitu antara Nama RADI, RADI SOEBEKTI yang lahir tanggal 31 Desember 1943 adalah nama satu orang yang sama;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memanggil pemohon dimuka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum persamaan nama yaitu antara Nama RADI, RADI SOEBEKTI yang lahir tanggal 31 Desember 1943 adalah nama satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Radi NIK 3518153112430002, bertanda (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Surti NIK 3518157112500054, bertanda (P-2);
3. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518152007020624 atas nama Kepala Keluarga Radi, bertanda (P-3);

hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Nikah Nomor 141/45/1966 antara Radi dengan Surti tanggal 23 Juli 1966 1999, bertanda (P-4);
5. Sertipikat hak milik nomor 01150 atas nama pemegang hak Radi, bertanda (P-5);
6. Buku tanah Desa Wilangan. Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Propinsi atas nama pemegang Hak Radi Subekti, bertanda (P-6);
7. Sertipikat hak milik nomor 01149 atas nama pemegang hak Radi, bertanda (P-7);
8. Surat keterangan Kepala Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bertanda (P-8)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUWADJI**, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk mengurus sertipikat tanah karena ada perbedaan nama;
 - Bahwa yang saksi tahu pemohon dilingkungan tempat tinggalnya panggilannya adalah RADI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada yang memanggil pemohon dengan nama Radi Soebekti;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon Radi yang di KTP, KK dan surat lainnya sama yang beda di sertipikat.
 - Bahwa nama Radi Soebekti dan Radi adalah nama satu orang yang sama;
2. **SUYONO**, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa nama istri Pemohon bernama Surti;
 - Bahwa pemohon dan istrinya mempunyai 4 (empat) orang anak kandung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon bergaul di lingkungan sosial masyarakat panggilannya Radi;

hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dengan identitas yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Radi, bukti (P-2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Surti, dan bukti surat bertanda (P-8) berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Radi, bukti (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Radi maka dapat dibuktikan

hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan dengan nama Radi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Radi, bukti surat bertanda (P-3) berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Radi dan bukti bertanda (P-8) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan bukti surat bertanda (P-6) berupa Buku Tanah atas nama pemegang Hak Radi Soebekti dan diperkuat oleh keterangan saksi adalah satu orang yang sama yaitu Radi;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah memohon penetapan tentang adanya dua identitas yang berbeda namun orang yang dimaksud dalam dua identitas tersebut adalah orang yang sama, yaitu bahwa dalam dokumen kependudukan milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga . Bahwa perbedaan tersebut terjadi disebabkan karena penulisan identitas pada Sertipikat/Buku tanah atas nama pemegang Hak Radi Soebekti merupakan satu orang yang sama yaitu Radi;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari Pemohon dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama RADI, RADI SOEBEKTI yang lahir tanggal 31 Desember 1943 adalah nama satu orang yang sama;

hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaktaran	: Rp. 40.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)